



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KOPO

Jl. Raya Kopo-Maja Km.01 Kec.Kopo Kab.Serang 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO

Nomor : 80 / Kep. 32 /IV/2024

TENTANG CASCADING PENCAPAIAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PADA KECAMATAN KOPO TAHUN 2024

CAMAT KOPO

Menimbang : a. bahwa ahwa dalam rangka mewujudkan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu menetapkan Cascading Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang pada Kecamatan Kopo Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kopo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Serang;
13. Keputusan Bupati Serang Nomor: 100/Kep.284-Huk.Org/2022 tentang Cascading Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Cascading Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang pada Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Tahun 2024.

KEDUA : Cascading Pencapaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Cascading Pencapaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kopo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kopo
Pada tanggal April 2024



CAMAT KOPO
KECAMATAN KOPO
IMRON, S.IP, M.Si

NIP. 198802152007011003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Serang (SL)
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Serang
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang



Cascading Kec.Kopo Th.2024

Visi

Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis

Misi

No	Misi
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional

Tujuan

No	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan Tata Kelola PemerintahanYang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional	Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dand esa Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan OPD kabupaten Terwujudnya peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat dalam pembangunan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan

Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan
2	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur kecamatan dan desa	Meningkatnya perbaikan dan perawatan sarana prasarana kerja
3	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
4	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan OPD kabupaten	Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan dan desa
5	Terwujudnya peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya swadaya gotongroyong masyarakat dalam Pembangunan
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Meningkatnya peningkatan Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan

Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	IKU
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	IKM/Index Kepuasan Masyarakat	Kategori	Ya
		Prosentase Kualitas Pelayanan publik menjadi kewenangan Kecamatan	%	Ya
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	%	Ya
2	Meningkatnya perbaikan dan perawatan sarana prasarana kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Barang penunjang sarana Per kantoran	%	Ya
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase pelanggaran dan Ketertiban umum yang ditindak lanjuti	%	Ya
4	Meningkatnya disiplin aparatur kecamatan dan desa	Prosentase kehadiran dan tingkat kedisiplinan Aparatur Kecamatan dan Desa	%	Ya
5	Meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Desa yang melaksanakan Swadaya gotong royong dalam pembangunan	%	Ya
6	Meningkatnya peningkatan Kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Prosentase Kualitas Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan	%	Ya

Ditetapkan di Kopo
Pada tanggal April 2024

CAMAT KOPO

IMRON, S.IP, M.Si
NIP. 198802152007011003